

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SERTIFIKASI SUKARELA PADA LEVEL INDUSTRI (*Timber Legality Assurance System and Its Comparison with Voluntary Certifications at Industrial Level*)

Magdalena Gultom, Satria Astana, Rachman Effendy & Andri Setiadi Kurniawan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan; Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor,
Indonesia; e-mail: magda.gultom@gmail.com; astanasatria@yahoo.com; rch_167@yahoo.com;
respect_andri@yahoo.com

Diterima 3 Maret 2014 direvisi 20 Agustus 2014 disetujui 31 Oktober 2014

ABSTRACT

Indonesia has established the timber legality assurance system (SVLK) to ensure legal logging and timber trade. In January 2013, most of the export of wood products have to fulfil SVLK's requirements. Considering the improvement of SVLK implementation, the objectives of this study are to understand related regulations and involved stakeholders in SVLK implementation, and to compare profile and cost of SVLK with voluntary certifications at industrial level. The methods used to collect data included interviews of related stakeholders (government officials, NGOs, auditors), focus group discussions and meetings. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The study results showed that SVLK implementation need to be refined in terms of rules synchronization, coordination, socialization, financial support and training for small scale industries as well as assessment criteria for the industries having diverse sources of raw materials. The revised standard cost for SVLK certification has been relatively similar to those of voluntary certifications but there is a concern for illegal fees on the SVLK implementation.

Keywords: Timber legality assurance system, voluntary certifications, profile and cost.

ABSTRAK

Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang bertujuan untuk menjamin pembalakan dan perdagangan kayu legal. Pada bulan Januari 2013, beberapa jenis produk kayu yang diekspor harus memenuhi syarat-syarat SVLK. Dalam rangka penyempurnaan SVLK, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan SVLK, dan membandingkan profil dan biaya SVLK dengan sertifikasi sukarela pada level industri. Metode pengumpulan data adalah wawancara dengan pihak terkait (insitusi pemerintah, LSM dan auditor), *focus group discussion* dan rapat. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa SVLK perlu disempurnakan terkait dengan sinkronisasi aturan, koordinasi, sosialisasi, dukungan dana dan pembinaan bagi industri kecil serta kriteria penilaian bagi industri yang memiliki sumber bahan baku yang beragam. Biaya standar sertifikasi SVLK yang direvisi telah relatif sama dengan biaya sertifikasi sukarela namun dikhawatirkan adanya pungutan liar pada pelaksanaannya di lapangan.

Kata kunci: Sistem verifikasi legalitas kayu, sertifikasi sukarela, profil dan biaya.

I. PENDAHULUAN

Pada level global, sertifikasi hutan dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mencapai kelestarian hutan di mana isu sertifikasi pertama kali muncul pada tahun 1990-an. Seiring dengan perkembangannya, sertifikasi hutan dapat dibedakan ke dalam sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL) dan sertifikasi lacak balak (*Chains of Custody* = CoC).

Apakah dampak sertifikasi terhadap pengelolaan hutan seperti yang diharapkan? Penelitian Newsom *et al.* (2005) menyimpulkan bahwa perusahaan yang disertifikasi oleh FSC diharuskan memperbaiki rata-rata 14 hal dalam kegiatan operasinya, termasuk penggunaan bahan kimia hingga elemen-elemen sosial. Studi ini menguatkan bahwa sertifikasi akan membawa perubahan operasi di lapangan jika benar dilaksanakan.

Selanjutnya sertifikasi berkembang menjadi wajib dan sukarela. Sebuah studi yang membandingkan kedua tipe dimaksud dilakukan oleh Newsom *et al.* (2005). Studi ini menemukan bahwa sertifikasi wajib di Amerika Serikat justru lebih membawa sedikit perubahan pada operasi di lapangan dibandingkan dengan sertifikasi sukarela.

Saat ini tidak banyak industri di negara tropis yang menyertifikasi produknya. Sebuah studi (Carlsen *et al.*, 2012) bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terbatasnya hutan di negara tropis yang bersertifikat. Studi tersebut menemukan bahwa tuntutan konsumen, prospek konsolidasi meningkatkan *market share* dan kebutuhan untuk investasi dalam produktivitas sumber daya telah membuat industri melakukan sertifikasi produknya, sedangkan industri yang menolak sertifikasi mengatakan bahwa biaya merupakan penyebab utama mereka tidak melakukan sertifikasi (Carlsen *et al.*, 2012).

Hingga saat ini biaya sertifikasi (PHL dan CoC) masih menjadi isu yang kerap

didiskusikan. Penelitian Suryani *et al.* (2011) pada industri kayu di Malaysia membagi biaya sertifikasi CoC menjadi tiga:

1. Biaya untuk mencapai standar dan syarat CoC (96% dari total biaya)
2. Biaya untuk *auditing* (2% dari total biaya)
3. Biaya *surveillance visit* (2% dari total biaya)

Di Indonesia sebelum pertama kali muncul Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (yang bersifat wajib) diberlakukan, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memberlakukan sertifikasi wajib pengelolaan hutan lestari sejak tahun 2002 hingga tahun 2009. Dalam jangka waktu tujuh tahun tersebut 1,2 juta ha hutan alam dan 2,7 juta ha hutan tanaman industri telah disertifikasi (Maidiward, 2011). Sertifikasi ini tidak memasukkan industri dalam prosesnya.

Saat ini, kita dapat menemukan beberapa badan sertifikasi yang memiliki standar dan sistem sertifikasi yang bersifat sukarela (*voluntary*) di Indonesia, termasuk *Forest Stewardship Council* (FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Purbawiyatna & Simula (2008) melakukan penelitian yang membandingkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh dua badan sertifikasi dimaksud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LEI dan FSC adalah sebanding. Dalam beberapa hal keduanya memiliki perbedaan, misalnya standar yang dipakai FSC tidak dibedakan berdasarkan jenis hutan, sedangkan LEI membedakan standar berdasarkan jenisnya yaitu hutan alam, hutan tanaman dan hutan masyarakat; tetapi keduanya memiliki metoda penilaian yang sama, yaitu berdasarkan *performance based*.

Pada tahun 2009, aturan sistem verifikasi legalitas kayu yang baru yang dikenal dengan SVLK dan bersifat wajib disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.38/Menhut-II/2009. Secara formal tujuan penetapan SVLK antara lain adalah menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) serta penerapan tata kelola kehutanan,

pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya.

Ide penyusunan SVLK telah diwacanakan sejak tahun 2001. Penyusunan SVLK mengikutsertakan berbagai pihak khususnya institusi pemerintah terkait, baik di tingkat pusat maupun pemerintah dan masyarakat sipil, LSM dan akademisi. Penyusunan memerlukan waktu yang panjang yaitu sejak tahun 2003 hingga SVLK disahkan dalam Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 (Hargyono, 2012).

Pada tahun 2011, perubahan terhadap Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 ini dilaksanakan dengan diterbitkannya Permenhut No.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Terakhir, revisi dilanjutkan dengan diterbitkannya Permenhut No. P.45/Menhut-II/2012.

Pada tahun 2013, jika kayu dan produk kayu Indonesia tidak memenuhi SVLK, maka tidak dapat diekspor (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008). Terkait dengan hal ini, sebuah studi mengenai kesiapan industri kayu di Indonesia dalam mendapatkan sertifikat SVLK yang dilakukan oleh Adam & Asycarya (2012) menemukan beberapa tantangan, antara lain: 1) kesulitan industri *pulp* memenuhi SVLK karena bahan mentahnya dari berbagai sumber; 2) kurangnya kepedulian industri kecil terhadap SVLK dan kesulitan dalam mencapai standar SVLK.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Melakukan kajian peraturan-peraturan dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan SVLK, dan 2) Membandingkan profil dan biaya skema SVLK dengan skema *voluntary* (LEI dan FSC) pada *level* industri.

II. METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder (peraturan, laporan proyek, statistik) yang didapat dengan mengakses informasi dari perpustakaan, *website* dan institusi-institusi terkait. Data primer yang dikumpulkan adalah persepsi dan pengalaman para pihak dalam pelaksanaan SVLK. Pengumpulan data dan informasi melalui:

1. Wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu: pemerintah, LSM, lembaga penilai independen.
2. Diskusi Kelompok Terarah pada tanggal 12-13 Nopember 2012 dengan mengundang wakil dari pemerintah, asosiasi terkait, dan auditor.
3. Menghadiri beberapa rapat terkait SVLK selama tahun 2012 hingga bulan April 2013.

Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel dan gambar untuk menganalisis dan membandingkan biaya sertifikasi. Biaya sertifikasi bukan hal yang mudah untuk diestimasi. Hal ini disebabkan karena informasi mengenai biaya beragam dan sulit diakses. Dalam studi ini estimasi biaya yang digunakan adalah berasal dari aturan standar biaya SVLK dan hasil dari bahan presentasi para peserta DKT (Diskusi Kelompok Terarah) tanggal 12-13 November 2012.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia (SVLK) merupakan sebuah sistem baru di Indonesia dengan tujuan utama mengurangi perdagangan dan pembalakan tidak sah. SVLK dapat digambarkan sebagai sebuah sistem yang melakukan verifikasi semua aturan yang

berlaku dalam peredaran hasil hutan kayu di Indonesia, termasuk Permenhut No. P.51/Menhut-II/ 2006 dan revisinya serta Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 beserta revisinya ditambah dengan aturan mengenai ketenagakerjaan (Tabel 1). Dengan SVLK, diharapkan kayu yang akan beredar telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Sejak muncul dalam wacana, periode proses pembuatan kriteria dan indikator hingga awal perubahan sistem ekspor kayu olahan pada bulan Januari 2013, SVLK telah menimbulkan pro dan kontra terutama antara pihak terkait, khususnya mengenai dampak SVLK terhadap unit usaha kecil. Karena itu beberapa revisi aturan SVLK difokuskan untuk mengakomodasi masukan-masukan yang terkait dengan dampak pelaksanaannya terhadap unit usaha kecil.

Beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan SVLK tercantum pada Tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa peraturan SVLK telah dua kali direvisi sejak tahun 2009 hingga akhir tahun 2012. Perubahan SVLK sejak pertama kali diterbitkan hingga direvisi dua kali digambarkan pada Tabel 2. Dalam revisi juga terjadi perubahan dengan dimasukkannya industri skala kecil sebagai pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan SVLK.

Selanjutnya, masa berlaku dokumen SVLK untuk industri kecil yang semula adalah tiga tahun diubah menjadi enam tahun, dengan penilikan dua tahun sekali. Hal ini akan mengurangi biaya sertifikasi bagi industri skala kecil. Penilikan selama dua tahun sekalipun masih dirasa membebani unit usaha kecil. Dalam sebuah pertemuan semiloka SVLK di Jakarta pada tanggal 11 April 2013, beberapa petani kecil di Jawa memerlukan bantuan pendanaan untuk penilikan.

Biaya standar pelaksanaan SVLK diatur pertama kalinya pada tahun 2010 dengan diterbitkannya Permenhut No.P.31/ Menhut-

II/2010. Peraturan ini kemudian direvisi pada tahun 2013 menjadi Permenhut No.P.13/ Menhut-II/2013 (Tabel 1). Diskusi lebih jauh mengenai biaya diuraikan pada Bagian C 'Perbandingan Biaya Sertifikasi'.

Selain perubahan yang dilakukan terhadap aturan SVLK, dalam prosesnya SVLK juga telah mengakibatkan revisi peraturan-peraturan di luar Kementerian Kehutanan, yaitu Kementerian Perdagangan. Pada dasarnya, kementerian yang terlibat telah berusaha konsisten untuk menyempurnakan dan mendukung konsep SVLK. Salah satu hasil usaha koordinasi tersebut adalah revisi Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No. 20/M-DAG/PER/5/2008 menjadi Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012.

Pelaksanaan Permenhut No. P38/2009 dan revisinya terkait SVLK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, dilaporkan tidak mudah dilaksanakan di lapangan mengingat aturan Pemda yang berlaku belum mengakomodir SVLK. Kejadian ini berpotensi menimbulkan masalah pada provinsi yang mempunyai otonomi khusus seperti Papua. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 21/2008 perihal pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Papua menyebutkan tentang kepemilikan hutan oleh masyarakat adat. Sebagaimana kita ketahui peraturan pemerintah tentang hutan adat sampai saat ini belum disahkan. Hal ini menunjukkan Provinsi Papua memberlakukan aturan tersendiri dalam pemanfaatan kayu dari hutan adat yang tentunya berbeda dengan SVLK. Untuk itu memang diperlukan pendekatan dan sinkronisasi peraturan SVLK dengan peraturan di daerah (Semiloka SVLK, 2013).

Di samping implikasi pelaksanaan SVLK dengan aturan lainnya, pihak-pihak yang terlibat dalam SVLK juga penting untuk dipelajari. Penggambaran proses sertifikasi SVLK dan pihak-pihak yang terlibat dapat dilihat pada Gambar 1 yang menjelaskan

Tabel 1. Peraturan terkait SVLK.


Table 1. SVLK-related regulations.

No.	Peraturan (<i>Regulations</i>)	Tanggal pengesahan (<i>Dated</i>)	Perihal (<i>Title</i>)	Keterangan (<i>Remarks</i>)
1.	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009, direvisi menjadi P.68/Menhut-II/2011, direvisi menjadi P.45/Menhut-II/2012	12 Juni 2009, 21 Desember 2011 (revisi 1), 14 Desember 2012 (revisi 2)	Standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.	
2.	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009		Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara	Merumuskan lacak balak hasil hutan dari hutan negara
3.	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2013		Penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak	
4.	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2010, direvisi menjadi P. 13/Menhut-II/2013	7 Juli 2010, 15 Februari 2013 (revisi)	Standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu atas pemegang izin atau pemegang hutan hak	
5.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 yang direvisi menjadi Permendag No 64/M-DAG/PER/10/2012	22 Oktober 2012 (revisi)	Ketentuan ekspor produk industri kehutanan	

Tabel 2. Revisi SVLK untuk level industri.

Table 2. SVLK amendment at industrial level.

No.	P38/2009	P68/2012	P35/2013
1	TDI (Tanda Daftar Industri) belum termasuk wajib SVLK	Dimasukkannya kategori TDI yaitu kelompok industri dengan investasi sampai dengan Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, sebagai industri yang wajib mendapatkan Sertifikasi Legalitas Kayu (Pasal 4)	Tetap
2	Masa berlaku SVLK untuk semua industri adalah tiga tahun	Masa berlaku SVLK untuk semua industri tiga tahun dengan kegiatan <i>surveillance</i> satu tahun sekali	Masa berlaku SVLK untuk industri kecil menjadi enam tahun, penilikan setiap dua tahun



Sumber (Source): Hargyono (2012)

Gambar 1. Skema SVLK berdasarkan Permenhut No. P.68/Menhut-II/2011.
 Picture 1. SVLK scheme based on forestry minister rule No. P68/2011.

proses penilaian SVLK, pengajuan keluhan dan mendapatkan dokumen V-legal untuk ekspor. Unit manajemen yang dinilai oleh SVLK adalah sebagai berikut:

1. Penilaian PHPL terhadap pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam, IUPHHK hutan tanaman dan pemegang IUPHHK-restorasi ekosistem.
2. Verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPHHK-hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman.
3. Verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPHHK dan IUI lanjutan.
4. Verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPHHK-HKm, pemegang IPK, pemegang izin hutan hak dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT).

Dalam beberapa pertemuan, SVLK dilaporkan telah memberi beban yang berat bagi unit usaha kecil. Namun demikian unit usaha menengah ke atas ada yang berpendapat bahwa SVLK dapat membuka peluang pasar baru di tingkat internasional bagi produk kayu 'hijau' mereka.

Dari Gambar 1, selain unit usaha, pihak lain terkait dalam SVLK yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) (akreditor),

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari atau Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LPPHPL/LVLK) (*auditor*), Kementerian Kehutanan (*regulator*) dan masyarakat sipil (*independent monitoring*). Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan yang berperan dalam pengawasan barang ekspor akan memeriksa keberadaan dokumen SVLK untuk keperluan ekspor.

Walapun tidak disebut dalam skema Gambar 1, pada kenyataannya Pemerintah Daerah Tingkat I dan II memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan SVLK. Mereka berperan mengeluarkan dokumen pengesahan unit usaha dan pendampingan para unit usaha kecil. Pada awal proses sertifikasi, ternyata beberapa unit usaha (khususnya skala kecil) kesulitan mendapatkan dokumen yang diperlukan oleh Pemda setempat. Hal ini disebabkan karena beberapa Pemda di Indonesia belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan SVLK. Bagi yang sudah, seringkali SVLK bukanlah prioritas kebijakan mereka, sehingga terkesan meng-hambat pelaksanaan.

Gambar 1 juga memperlihatkan tahap-tahap pengajuan sertifikasi SVLK. Unit usaha yang mengajukan sertifikasi secara wajib dinilai oleh LPPHPL/LVLK yang telah lulus dan diakreditasi oleh KAN. Jika para unit usaha dinyatakan lulus maka mereka langsung mendapatkan dokumen V-Legal yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan ekspor kayu olahan. Jika mereka dinyatakan tidak lulus, mereka dapat mengajukan banding kepada auditor. Banding juga dapat ditujukan kepada KAN jika menghadapi jalan buntu dengan auditor. Selain dari unit usaha, keluhan atau laporan penyimpangan dapat datang dari pelaku *independent monitoring* (LSM), yang dapat membawa kasusnya kepada auditor atau KAN (Gambar 1).

Pada bulan Januari 2013 pemerintah telah menetapkan bahwa dokumen V-legal (tanda

kelulusan SVLK) harus disertakan sebagai bagian dari dokumen ekspor. Namun demikian, pemerintah mengeluhkan bahwa adanya indikasi penyimpangan penggunaan dokumen yang dilakukan dengan cara peminjaman dokumen sertifikasi dari satu unit usaha ke yang lain (Semiloka SVLK, 2013). Lembaga penilai independen dicurigai ikut terlibat dalam penyimpangan ini.

Pembelajaran penting yang didapat pada periode awal implemetasi SVLK, antara lain adalah diperlukannya koordinasi yang serius antar kementerian, juga antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengawasan serius dan sanksi yang nyata bagi para pelanggar. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka kredibilitas SVLK akan dapat ditingkatkan.

Penyempurnaan SVLK juga dapat dilakukan dengan membandingkan SVLK dengan sistem sertifikasi sukarela yang telah beberapa lama beroperasi di Indonesia, seperti Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC). Perbandingan tersebut khusus mengenai kriteria penilaian dan biaya, mengingat kedua hal ini sering menjadi bahan diskusi di berbagai pertemuan dan media, termasuk Republika Online, Suara Merdeka dan media TV.

B. Perbandingan Profil SVLK dengan Sertifikasi Sukarela

Jika dibandingkan dengan sertifikasi sukarela (LEI dan FSC), SVLK adalah sistem yang termuda (Tabel 3). Sifatnya yang wajib juga membuat SVLK cepat berkembang (Tabel 3 dan Tabel 6). SVLK juga mempunyai lebih banyak sasaran sertifikasi, termasuk eksportir yang tergabung dalam Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), produsen dan non produsen. Masa berlaku sertifikasi SVLK untuk industri kecil adalah enam tahun (Permenhut No. P. 45/2012), lebih panjang

Tabel 3. Profil SVLK dan sertifikasi voluntari khususnya *level* industri.
 Table 3. The profile of SVLK and voluntary certifications at industrial level.

No.	Perihal (<i>Subject</i>)	SVLK	LEI	FSC
1.	Sejak tahun	2009	1998	1994
2.	Sifat	Wajib	Sukarela	Sukarela
3.	Sasaran penilaian	Hutan alam, hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, IPK, hutan hak, industri, pedagang ekspor	Hutan alam, hutan tanaman, hutan dan industri	Hutan alam, hutan tanaman (yang didirikan sebelum tahun 1994), hutan yang dikelola dengan basis masyarakat dan industri
4.	Masa berlaku untuk industri	– Tiga tahun untuk industri besar – Enam tahun bagi IUI dengan investasi sampai dengan Rp 500 juta di luar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin	Lima tahun	Lima tahun
5.	Perancang standar, kriteria dan indikator	Pemerintah, LSM, akademisi, asosiasi terkait	Tim ahli APHI, Kementerian Kehutanan, Badan Standarisasi Nasional (BSN), pakar bidang-bidang ilmu terkait dari perguruan tinggi serta LSM	Beberapa LSM dan pakar
6.	Simpul Lacak Balak/CoC yang dinilai	Satu simpul ke belakang (tempat kayu dibeli – industri)	– Satu simpul ke belakang – Jika tidak/belum disertifikasi maka dilakukan pelacakan lebih jauh	Penilaian hanya satu simpul ke belakang

satu tahun dari FSC dan LEI, sedangkan untuk industri besar adalah tiga tahun dengan penilikan satu tahun sekali.

Dalam sistemnya, sertifikasi sukarela umumnya memerlukan pelatihan sebelum dilaksanakan penilaian (Tabel 4). Tidak demikian halnya dengan SVLK, berdasarkan wawancara dengan seorang ketua lembaga *auditor, training* dapat dihilangkan jika perusahaan memiliki sumber daya manusia yang cukup. Meskipun demikian pemenuhan standar SVLK masih menjadi masalah khususnya bagi industri mebel skala kecil (Adams

& Asycarya, 2012). Bagi unit usaha kecil, umumnya fasilitasi diperlukan untuk mempersiapkan mereka dapat memenuhi standar SVLK.

Sertifikasi SVLK untuk industri tidak membedakan sistem berdasarkan jenis produk sebagaimana FSC yang membedakan sistem menjadi *pure, mixed, recycled product* dan *FSC controlled wood product group* (Tabel 4). Hal ini membuat SVLK dan LEI terlihat lebih sederhana. Namun demikian kesederhanaan SVLK menyebabkan tantangan tersendiri untuk menilai industri yang berasal dari

banyak sumber, seperti industri *pulp* dan *paper*. Bagaimanapun proses penilaian industri dengan beragam sumber perlu diperjelas secara transparan sehingga kredibilitas SVLK untuk industri yang memiliki beragam sumber dapat dipertahankan.

Pada pedoman pelaksanaannya, kriteria penilaian sertifikasi LEI dan FSC pada industri terlihat memiliki beberapa kesamaan (Tabel 5). Kedua sertifikasi sukarela menilai stok produk, sistem penerimaan dan pengeluaran kayu serta perpindahan kayu (penjualan dan pengiriman). Untuk industri, SVLK memiliki enam kriteria yang dapat dibagi menjadi tiga yaitu: keabsahan unit usaha, keabsahan peredaran kayu (perdagangan dan ekspor) serta keabsahan ketenagakerjaan. Jelas terlihat adanya per-

bedaan fokus penilaian, tetapi sama-sama dapat melihat keterlacakan kayu.

Pada Tabel 4, berdasarkan FSC (2011) maka yang dimaksud dengan:

1. *Pure* adalah FSC 100%: produk berasal dari *FSC-certified forests* atau *plantations* yang tidak tercampur dengan produk dari kategori lainnya.
2. *Mixed* adalah *FSC Mix*: produk berasal dari *FSC-certified, controlled and/or reclaimed sources* dan disertakan informasi mengenai komposisi kandungan material (*percentage claim* atau *credit claim*).
3. *Recycled product* adalah *FSC Recycled*: produk berasal dari *reclaimed sources* dan disertakan informasi mengenai komposisi kandungan material.

Tabel 4. Tahap-tahap proses sertifikasi CoC.

Table 4. The steps of CoC certification process.

SVLK	LEI	FSC
- Training (kalau SDM baik tidak perlu diawali training).	- <i>Field pre-assessment</i> dan <i>field assessment</i>	- Diawali training
- Tidak terdapat pilihan sistem sertifikasi	- Tahap evaluasi yang selanjutnya pembuatan keputusan oleh <i>expert panel</i>	- Penentuan sistem sertifikasi: <i>pure, mixed, recycled product</i>
- Kegiatan sertifikasi meliputi: proses sertifikasi hingga penerbitan, penilikan, audit khusus, pembekuan dan pencabutan S-LK (jika diperlukan)	- Pengumuman hasil sertifikasi	- Kegiatan sertifikasi : proses sertifikasi (termasuk ke lapangan), pengawasan berkala, penilaian tambahan.
- Diadakan konsultasi publik, jika diminta. (Khusus industri dilakukan sebelum dilakukan audit)	- Resolusi konflik akibat keputusan (jika diperlukan)	- Diperlukan konsultasi publik. Konsultasi tidak diharuskan secara langsung.
	- Diperlukan konsultasi publik secara langsung.	

Sumber (Source): FSC (2004); Permenhut No. 68/Menhut-II/2011; Perdirjen No.8/VI-BPPHH/2012; LEI Guideline 88 CoC System (tanpa tahun).

Tabel 5. Kriteria penilaian sertifikasi CoC.

Table 5. Criteria for CoC certification assessment.

SVLK	LEI	FSC
- Keabsahan unit usaha	- Kelayakan mendapat sertifikat CoC (<i>prefield assessment</i>)	- Kelayakan kualitas manajemen
- Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya	- Kelayakan aliran produk kayu melalui analisis stok, termasuk keberadaan aliran pemisahan dan <i>batch</i>	- <i>Scope of products</i>
- Keabsahan perdagangan antar pulau	- Kelayakan label produk kayu	- Asal bahan baku
- Keabsahan pengapalan kayu olahan untuk ekspor	- Kelayakan penampilan sistem dokumentasi dan kapasitas mengelola aliran produk dan stok	- Kelayakan sistem penerimaan dan penyimpanan bahan baku
- Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja	- Pengamatan pada mutasi kayu (<i>sampling</i>)	- Kelayakan kontrol produksi
- Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		- Kelayakan sistem penjualan dan pengiriman
		- Pemberian label

Tabel 6. Progres sertifikasi (hutan dan industri) di Indonesia.

Table 6. The progress of certification for forest and industries in Indonesia.

Perihal (<i>Subject</i>)	SVLK, unit/ha, per Okt. 2012 (<i>SVLK, unit/ha, by Oct. 2012</i>)	LEI, unit/ha, per 12 Nop. 2012 (<i>LEI, unit/ha, by 12 Nov. 2012</i>)	FSC
Lulus sertifikasi			Sejak tahun 2005-2012 FSC telah mensertifikasi 1,38 juta hektar hutan.
a. PHPL-HA	27 / 3.794.865	2 / 411.690	Perusahaan konsesi yang disertifikasi ada yang memiliki industri, ada juga yang tidak (Klassen, 2012).
b. PHPL HT	21 / 2.708.595	10 / 1.048.514	
c. VLK HA	11 / 1.612.078	-	
d. VLK HT	4 / 396	-	
e. VLK hutan hak	12 / 7.445	15/ 26.587	
f. VLK industri	278	5	
Lembaga auditor	24	5	
a. LP-PHPL	14		
b. LVLK	10		

Sumber (*Source*): Hargyono (2012); Klassen (2012).

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, perkembangan jumlah unit manajemen yang telah disertifikasi oleh SVLK sangat cepat dibandingkan LEI dan FSC (Tabel 6) karena SVLK memang diwajibkan bagi unit manajemen. Tabel 6 memperlihatkan bahwa dalam waktu singkat sekitar 8,1 juta hektar hutan dan 278 industri telah memiliki sertifikat SVLK. Hal ini dapat dimengerti karena pemberlakuan syarat lulus SVLK untuk ekspor produk kayu dimulai pada bulan Januari 2013 (Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012). Data menunjukkan bahwa LEI cukup banyak membantu melakukan sertifikasi pada hutan berbasis masyarakat yang umumnya adalah hutan hak (Lembaga Ekolabeling Indonesia, 2009).

C. Perbandingan Biaya Sertifikasi

1. Biaya Sertifikasi SVLK

Pemerintah Indonesia telah mengatur standar biaya untuk pelaksanaan SVLK dalam Permenhut No. P.31/Menhut-II/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak.

Pada tahun 2013, Permenhut dimaksud direvisi dengan disahkannya Permenhut No. P.13/Menhut-II/2013.

Untuk sertifikasi industri, P.31/ Menhut-II/2010 menetapkan biaya yang diperlukan sekitar Rp 72-154 juta (Tabel 7). Besar-kecilnya biaya sertifikasi tergantung kapasitas industri, dengan atau tanpa keberatan serta lokasi kantor auditor dari industri yang dinilai. Berdasarkan wawancara dengan seorang staf LEI, total biaya sertifikasi CoC umumnya tergantung kepada lokasi dan pihak auditor, walaupun Suryani *et al.* (2011) tidak spesifik menyimpulkan hal yang sama.

Berdasarkan wawancara dengan auditor, biaya yang sesuai dengan Permenhut No. P.31/Menhut-II/2010 ini dapat ditekan menjadi Rp 25-30 juta, dengan penghematan di akomodasi dan sertifikasi bersamaan antar industri di lokasi yang berdekatan (Tabel 8). Jika auditor banyak memiliki kantor cabang di berbagai tempat, hal ini akan mengurangi biaya sertifikasi. Untuk itulah Pemerintah kemudian mengeluarkan standar biaya yang baru berdasarkan Permenhut No. P.13/ Menhut-II/2013 yang secara umum jauh lebih rendah dari standar biaya sebelumnya.

Tabel 7. Estimasi biaya verifikasi legalitas kayu industri berdasarkan Permenhut No. P.31/Menhut-II/2010 dan P.13/Menhut-II/2013.

Table 7. The estimation of costs for legality verification of wood industries based on forestry minister rule no. P.31/2010 and P.13/2013.

Pemegang izin (Concession holders)	Tanpa keberatan (Without complain) (Rp)	Dengan keberatan (With complain) (Rp)	Keterangan (Remarks)
P 31/2010: > 6.000 m ³	78-90 juta	93-154 juta	- Diasumsikan tidak ada biaya persiapan untuk memenuhi standar sertifikasi. - Biaya ini juga tidak termasuk biaya penilikan
< 6.000 m ³	72-84 juta	86-147 juta	idem
P13/2013: Kelompok industri rumah tangga/pengrajin ≤ 2.000 m ³ /tahun	14-36 juta	Tanpa kriteria keberatan	- Tiket untuk 2 orang - Tidak termasuk biaya penilikan
> 2.000-6000 m ³	16-40 juta	Tanpa kriteria keberatan	idem
> 6.000 m ³	32-40 juta	Tanpa kriteria keberatan	Tiket untuk 4 orang Tidak termasuk biaya penilikan
	41-52 juta	Tanpa kriteria keberatan	Tiket untuk 4 orang idem

Keterangan (Remarks): Biaya transportasi pemeriksaan lapangan diasumsikan Rp 500.000-5 juta (pp) (Transportation costs for field inspection are assumed between IDR 500,000-5 million (return ticket)).

Untuk proses biaya *auditing* tanpa keberatan, biaya berdasarkan Permenhut No. P.31/Menhut-II/2010 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Biaya pengumpulan data dan informasi (persiapan) 2,3-2,8%; 2) Gaji/upah 33-50%; 3) Pemeriksaan ke lapangan 27-46%; 4) Lainnya (pengumuman, rapat, pelaporan, dokumentasi) 18-28%. Setelah direvisi menjadi Permenhut No. P.13/Menhut-II/2013, terjadi perubahan signifikan terhadap komposisi biaya per kegiatan penilaian SVLK menjadi sebagai berikut: 1) Gaji/upah 9-74%; 2) Pemeriksaan ke lapangan 38-74%; 3) Lainnya 9-72%.

Pada Permenhut No. P.31/Menhut-II/2010 biaya untuk gaji dan pemeriksaan ke lapangan mendominasi biaya sertifikasi CoC SVLK, diikuti biaya lainnya (pengumuman, rapat, pelaporan dan dokumentasi) serta biaya

pengumpulan data dan informasi. Pada Permenhut No. P.13/Menhut-II/2013 biaya per kegiatan terbesar juga pada kegiatan pemeriksaan ke lapangan. Biaya gaji dan upah cenderung lebih rendah dari standar biaya sebelumnya (Permenhut No. P.31/Menhut-II/2010). Perubahan tidak hanya terjadi pada penurunan standar biaya tetapi perubahan persentase biaya per kegiatan.

Komposisi biaya-biaya dimaksud per kegiatan berbeda besarnya dari hasil penelitian di Malaysia (Suryani *et al.* 2011) yang menyimpulkan bahwa biaya terbesar adalah biaya untuk mencapai standar. Biaya ini dapat dikategorikan biaya persiapan, yang pada SVLK dapat dihilangkan jika kapasitas sumber daya manusia perusahaan telah memadai (Tabel 4). Untuk unit usaha industri kecil, fasilitasi persiapan mutlak diperlukan. Per-

Tabel 8. Biaya sertifikasi SVLK, LEI dan FSC pada level industri.

Table 8. The cost for SVLK, LEI and FSC certification at industrial level.

No	Jenis sertifikasi (Type of certifications)	Biaya certification (Cost of verification) (Rp)	Keterangan (Remarks)
1	SVLK	(P31/2010) 72-154 juta	- Untuk industri kapasitas besar dan kecil - Dengan atau tanpa biaya keberatan - Dengan berbagai penghematan, lembaga auditor mengklaim dapat mensertifikasi industri dengan biaya Rp 25-30 juta Lihat Tabel 7
2	LEI	(P13/2013) 14-52 juta 60-80 juta	Biaya sertifikasi untuk industri tergantung kepada badan sertifikasi dan lokasi
3	FSC	40-50 juta (untuk penilaian) ditambah dengan biaya konsultan untuk mengajarkan sistem sertifikasi FSC CoC kepada industri.	Jika lulus maka harus membayar <i>Annual FSC COC Accreditation Administration Fee</i> (setiap tahun selama 5 tahun)

aturan yang mengatur standar biaya SVLK tidak memasukkan persiapan tetapi saat ini Pemerintah menyediakan biaya pendampingan bagi unit usaha kecil sebesar Rp 40-70 juta (Semiloka SVLK, 2013).

2. Perbandingan Estimasi Biaya Sertifikasi SVLK, FSC dan LEI

Perbandingan estimasi biaya sertifikasi SVLK, FSC dan LEI dapat digambarkan sebagaimana Tabel 8. Dari Tabel 8 terlihat bahwa estimasi rentang biaya SVLK yang terbaru telah relatif sama dengan biaya sertifikasi sukarela.

Penurunan biaya sertifikasi SVLK memang mutlak diperlukan karena bersifat wajib. Hingga saat ini biaya SVLK sebagai sertifikasi wajib masih menjadi perdebatan karena dikhawatirkan membebani unit usaha kecil. Juga timbul pertanyaan, apakah pemerintah akan terus membantu unit usaha kecil dalam proses sertifikasi, mengingat masih diperlukan alokasi dana yang signifikan dalam bidang pembangunan lainnya.

Walapun biaya standar proses mendapatkan sertifikat SVLK terlihat telah relatif sama dengan biaya sertifikasi sukarela,

pelaksanaan SVLK dikhawatirkan tidak dapat menghilangkan biaya pungutan ilegal yang dilakukan beberapa oknum dalam proses tersebut (*transaction cost* yang tinggi) (Semiloka SVLK, 2013). Hal tersebut menyebabkan beban unit usaha semakin tinggi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan SVLK tidak hanya melibatkan satu institusi pemerintah, tetapi beberapa kementerian dan pemerintah daerah tingkat I dan II. Latar belakang pihak yang terlibat juga beragam yaitu pemerintah, swasta dan LSM. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal sinkronisasi aturan, pengoptimalan koordinasi antar pihak serta sosialisasi, fasilitasi dan dukungan dana bagi unit usaha industri kecil.

Walaupun tahap-tahap dan kriteria SVLK lebih sederhana dibanding sertifikasi sukarela, unit usaha industri kecil masih sulit memenuhi kriteria dimaksud. Selain itu tantangan pelaksanaan juga terjadi bagi industri yang memiliki sumber bahan baku yang beragam.

Besar-kecilnya biaya SVLK sesuai Permenhut No. P.31/Menhut-II/2010 tergantung besar-kecilnya kapasitas industri, dengan atau tanpa keberatan, serta lokasi kantor *auditor* dari industri yang dinilai. Dengan diterbitkannya Permenhut No. P.13/ Menhut-II/2013 sebagai perbaikan P.31/Menhut-II/2010 maka secara signifikan standar biaya SVLK menurun.

Biaya sertifikasi SVLK yang telah direvisi telah relatif sama dengan biaya sertifikasi sukarela (LEI, FSC), namun dikhawatirkan bila tanpa pengawasan yang ketat, biayanya dapat membengkak akibat pungutan tidak resmi (liar).

B. Saran

Perlunya sinkronisasi aturan antar kementerian/lembaga, insitusi pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi yang lebih baik antar pihak yang terlibat dengan pelaksanaan SVLK, baik pemerintah pusat dan daerah, LSM, KAN dan lembaga penilai independen.

Sosialisasi, pembinaan dan dukungan dana bagi unit usaha industri kecil sejauh ini belum optimal sehingga masih harus dilakukan secara lebih intensif lagi. Untuk menjaga kredibilitas SVLK perlu penyempurnaan kriteria penilaian bagi industri yang memiliki beragam sumber bahan baku.

Penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan SVLK yang lebih mendalam penting dilaksanakan, sejak kayu keluar dari kawasan hutan menuju industri, khususnya untuk mengantisipasi efek negatif pelaksanaan SVLK di lapangan seperti pungutan liar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan yang memfasilitasi dana untuk

penelitian. Juga diucapkan terima kasih kepada pihak Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) dari Kementerian Kehutanan, BRIK, Perwakilan Lembaga Sertifikasi *Rainforest Alliance* Bali, LEI, APKINDO dan ASMINDO yang telah membantu memberikan waktu untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data dan informasi bagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, M., & Asycarya, D. (2012). *Timber industry stakeholders' mapping*. Laporan Proyek EUROPEAID/127054/C/SV/multi Framework Contract Beneficiaries Lot no. 10 Trade, Standards and Private Sector. Rotterdam: Ecorys.
- Carlsen, K., Pilegaard, H.C., & Lund, J.F. (2012). Factors affecting certification uptake perspectives from the timber industry in Ghana. *Forest Policy and Economics*, 25, 83-92.
- Forest Stewardship Council. (2011). *FSC STANDARD. FSC standard for chain of custody certification. FSC-STD-40-004 (Version 2-0) EN*. Diunduh dari http://search.4shared.com/postDownload/zZrJpnms/FSC-STD-40-004_V2-0_EN_Standar.html. (10 Mei 2012).
- Forest Stewardship Council. (2004). *FSC STANDARD. FSC Standard for chain of custody certification. FSC-STD-40-004 (Version 2-0) EN*. Diunduh dari http://search.4shared.com/postDownload/zZrJpnms/FSC-STD-40-004_V2-0_EN_Standar.html. (10 Mei 2012).
- Hargyono. (2012). *Kebijakan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu*. Dipresentasikan pada FDG Analisis Keunggulan Produk Kehutanan, 12-13 Nopember 2012. Bogor.

- Klassen. (2012). *List of certified forest in Indonesia*. Diunduh dari <http://www.tff-indonesia.org/index.php/en/programs/certification-support/list-of-fsc-certified-forest>. (11 Mei 2012).
- Lembaga Ekolabeling Indonesia. (2009). *LEI certification bodies*. Diunduh dari <http://www.lei.or.id/lembaga-sertifikasi-lei>. (11 Mei 2012).
- Lembaga Ekolabeling Indonesia. (tanpa tahun). *LEI guideline 88 CoC system*. Diunduh dari <http://www.lei.or.id/lembaga-sertifikasilei>. (11 Mei 2012).
- Maidiward. (2011). *Indonesia timber legality assurance system*. Dipresentasikan dalam Pertemuan Bilateral Indonesia dan China, 25 April 2011. Jakarta.
- Newsom, D., Bahn, V., & Cashore, B. (2005). Does forest certification matter? An analysis of operation-level changes required during the smartwood certification process in The United States. *Forest Policy and Economics*, 9, 197-208.
- Purbawiyatna, A & Simula, M. (2008). *Developing forest certification towards increasing the comparability and acceptance of Forest Certification Systems Worldwide*. (ITTO Technical Series #29). Yoko-hama: ITTO.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 68/Menhut-II/2011 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/5/2008 Tahun 2008 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tahun 2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006 Tahun 2006 tentang penata-usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/Menhut-II/2010 Tahun 2010 tentang standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu atas pemegang izin atau pemegang hutan hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 Tahun 2013 tentang standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 Tahun 2012 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 21/2008 Tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-Bpphh/2012 Tahun 2012 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK).

Suryani, A.G.N., Shahwahid, H.O.M., Fau-zi, P.A., Alias, R., & Vlosky, R.P. (2011). An

assessment of chain-of-custody certification costs of sawn-wood manufacturers in Peninsular Malaysia. *Journal of Tropical Forest Science*, 23(2), 159-165.

Semiloka SVLK. (2013). Semiloka SVLK dan implikasinya bagi pengusaha hutan dan industri kayu skala kecil, 11 April 2013. Jakarta.